



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 7372046808840001, tempat dan tanggal lahir Parepare, 28 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Oktober 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, tempat kediaman di KOTA MAKASSAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan register Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pare, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki xxxx xxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 851/12/VII/2013, tanggal 02 Juli 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua Pemohon di xxxxx

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX XXX XX X, XXXXXXXXXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXX  
XXXXXXXXX selama kurang lebih 10 tahun dan menjadi tempat tinggal bersama  
terakhir antara Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah  
dikaruniai seorang anak bernama, Muhammad Zahran Andi Pakanna bin  
Herady Dinar, lahir Parepare 11 Mei 2014 (umur 10 tahun) dan pada saat ini  
anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada  
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Juli  
2019 antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena  
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

A. Tergugat memiliki sifat temperamental tinggi dan sering marah persoalan  
pekerjaannya kemudian melampiaskannya pada Penggugat serta merusak  
barang disekitarnya;

B. Tergugat sering cemburu buta pada Penggugat memiliki hubungan dengan  
laki-laki lain, padahal tidak demikian dan hal ini sering menjadi pemicu utama  
pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara  
Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Januari 2024, yang  
disebabkan karena Tergugat tidak mau mengubah sifatnya yang kasar dan  
menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain padahal pada saat  
itu Penggugat sedang merawat orang tuanya yang sedang sakit bahkan  
Tergugat mengeluarkan perkataan kasar pada Penggugat dengan ucapan  
Dasar perempuan pelacur dan mengancam ingin membunuh Penggugat,  
sejak kejadian tersebut Penggugat tidak tahan lagi dengan perilaku dan  
perkataan kasar Tergugat tersebut dan ingin segera berpisah dengan  
Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak  
pertengahan bulan September 2023 ketika Tergugat berangkat ke Kota  
Sorong, Provinsi Papua Selatan untuk bekerja dan hingga sekarang telah  
berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan saat ini Tergugat bertempat  
tinggal dikediaman orang tua Tergugat di KOTA MAKASSAR;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya yang lebih baik lagi, namun upaya perdamaian dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan lebih memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang dan majelis hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi oleh mediator Achmad Ubaidillah, S.H.I namun berdasarkan laporan mediator mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa di depan persidangan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan selama sidang di tunda Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 4 (empat) kali dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 367/Pdt.G/2024/PA.Pare



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri setelah perkara ini dalam proses persidangan maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan dan karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.**  
Hakim Anggota

**Dra. Siarah, M.H**

ttd

**Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Idris Tuguis, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 500.000,00  
(lima ratus ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)